



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

BADAN USAHA PELABUHAN
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 3, BATU AMPAR, PULAU BATAM
TELEPON (0778) 430994, 430996, 455471 ; FAKSIMILE (0778) 450720 ; SITUS www.bpmatam.go.id

Yth. Seluruh Pengguna Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan
Pelabuhan Penumpang Badan Usaha Pelabuhan Batam

**SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PERKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 27 TAHUN 2021**

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan kepada pengguna jasa di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

C. Ruang Lingkup dan Dasar

Kepada seluruh pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Penumpang Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam bahwa Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Tarif Layanan Dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan dan Penerapan Perka Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021, menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tarif Pas Penumpang Internasional berubah dari Rp. 65.000 menjadi Rp.100.000 per orang/sekali masuk.
2. Layanan Kapal Pesiar :
 - a. Dalam Negeri
 - (1) Labuh : Rp. 40.00 per GT/per kunjungan
 - (2) Tambat : Rp. 40.00 per GT/ etmal
 - b. Luar Negeri
 - (1) Labuh : Rp. 1.118.00 per GT/per kunjungan
 - (2) Tambat : Rp. 792.00 per GT/ etmal

3. Layanan Parkir Kendaraan mengacu Perda Kota Batam.
4. Pas Pendukung Layanan:
 - a. Pas Porter : Rp. 50.000 per orang/per bulan
 - b. Pas Pangkalan Taksi : Rp. 75.000 per kendaraan/per bulan

Surat edaran ini terhitung berlaku efektif mulai hari **Jumat, tanggal 1 September 2023**, dan pemberlakuan efektif Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2023 tidak berlaku.

Atas perhatian dan pelaksanaannya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal, **13** Agustus 2023
Direktur Badan Usaha Pelabuhan,



Tembusan:

1. Kepala BP Batam
2. Anggota Bidang Pengusahaan
3. Kepala Satuan Pemeriksa Intern

Distribusi:

1. Kepala Ombudsman Kepulauan Riau
2. Ketua Korwil Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Kepulauan Riau
3. Ketua DPC INSA BATAM
4. Ketua DPC PELRA BATAM
5. Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Batam
6. Ketua Koperasi Taksi Terminal Domestik Sekupang
7. Ketua Koperasi Taksi Terminal Domestik Telaga Punggur
8. Direktur Utama PT Indodharma Corpora
9. Direktur Utama PT Synergy Tharada
10. Direktur Utama PT Citra Tritunas
11. Direktur Utama PT Nongsa Terminal Bahari
12. Direktur Utama PT Senimba Bay Resort
13. Pimpinan PT Batam Fast
14. Pimpinan PT Lautan Sarana Nusantara
15. Pimpinan PT P Megah Jaya Sejahtera
16. Pimpinan PT Pintas Samudra
17. Pimpinan PT Duta Bahari Samudra
18. Pimpinan PT Bahtera Empat Wisesa Shipping
19. Pimpinan PT Internasional Golden Shipping
20. Pimpinan PT Citra Adiarta Shipping
21. Pimpinan PT Gemalindo Shipping Batam
22. Pimpinan PT Prima Tan Berjaya
23. Pimpinan PT Master Asia Shipping
24. Pimpinan PT Putramaju Global Indonesia
25. Pimpinan PT Samudra Transportasi
26. Pimpinan PT. Citranstirta Tatasarana